**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

 Laporan Kinerja Tahun 2023 ini kami susun dengan memuat data-data hasil perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja serta akuntabilitas kinerja yang didasarkan pada perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi kinerja berikut analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai publikasi realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis yang dicapai selama Tahun 2023.

 Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ke depan. Sehingga hal ini dapat secara langsung membantu dan memberikan acuan bagi pimpinan dalam mencermati berbagai permasalahan yang timbul sebagai bahan di dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam laporan ini yang perlu terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)

 Demikian Laporan Kinerja ini kami susun dan kami publikasikan, kami menyadari bahwa penyampaian laporan ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terutama Bapak Bupati Sukabumi dan Kepala Inspektorat, apabila masih terdapat kekurangan – kekurangan atau belum sesuai dengan harapan Bapak.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Kecamatan Parungkuda dalam rangka self evaluation pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

 Parungkuda, Januari 2024

 **CAMAT PARUNGKUDA,**

**DEDEN SUMPENA,S.Pd.I.,KP.,M.Si**

 Pembina Tk. I

 NIP. 19760102 200212 1 005

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR** ........................................ii

**DAFTAR ISI** ........................................ iv

**BAB I PENDAHULUAN** ........................................ 1

 1.1 Latar Belakang ........................................ 1

 1.2 Maksud dan Tujuan ........................................ 2

 1.3 Tugas dan Fungsi ........................................ 2

 1.4 Landasan Hukum ........................................ 12

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ........................................ 13

 2.1 Rencana Strategis Kecamatan ........................................ 13

 2.2 Perjanjian Kinerja ........................................ 16

 2.3 Rencana Anggaran Tahunan ........................................ 18

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ........................................ 20

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................ 20

 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 ........................................ 20

 3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ........................................ 25

 3.1.3 Evaluasi Kinerja Program ........................................ 27

 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja ........................................ 28

 3.1.5 Analisi Penyebab Kegagalan Kinerja ........................................ 29

 3.2 Realisasi Anggaran ........................................ 30

**BAB IV PENUTUP** ........................................ 41

 4.1 Keberhasilan Kinerja ........................................ 41

 4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja ................................. 41

 4.3 Strategi Pemecahan Masalah ........................................ 42

 4.4 Upaya Yang Akan Di Tempuh di Masa Yang

 Akan Datang ........................................ 42

**Lampiran - Lampiran**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Kecamatan Parungkuda sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpecaya.

Kecamatan Parungkuda sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dituntut juga untuk menyampaikan akuntabilitas Kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Sehingga sasaran, program dan indicator serta target kinerja mengacu pada sasaran, program, indicator dan target kinerja yang di tetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Parungkuda untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kecamatan Parungkuda di tahun yang akan datang.

**1.2 Maksud dan Tujuan**

Penetapan Maksud dan Tujuan dalam Laporan Kinerja (LKJ) ini adalah tahap yang terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan.

 Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk melaksanakan pengukuran kinerja serta evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja Kecamatan Parungkuda.

 Laporan Kinerja merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2023.
2. Aspek Manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai sarana pencapaian kinerja dan manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Parungkuda dapat ditingkatkan kembali secara berkelanjutan.

 **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan data diatas kedudukan Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota, untuk menyelenggarakan sebagian Daerah (bersifat delegatif) dan mengemban tugas umum Pemerintahan (bersifat atbutif). Selain itu Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.

Berdasarkan ketentuan peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerka Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

 Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Sukabumi yang terpilih yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”***

 Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Parungkuda harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinrgis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

 Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Sukabumi.

 Sesuai dengan peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
4. Pemantauan, evaluasi and pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; pelayanan public; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan Masyarakat; pemerintahan; pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; kelurahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
6. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
7. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
10. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
12. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan; keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
13. Pelakasanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
15. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
17. Pelaporan hasil pelakasanaan tugas.

 Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;

2. Pemberian pertimbangan teknis;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

5. Pengawasan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi

3. Seksi Pelayanan Publik

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Pemerintahan

7. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Desa

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Pegawai Kecamatan Parungkuda sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 18 (Delapan Belas) orang yang terdiri dari 13 (Tiga Belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 (Lima) orang Non-ASN, berikut adalah kondisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan :

* 1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dari jumlah pegawai 18 Orang yang menduduki jabatan struktural ada 10 orang dengan rincian :

* + - 1. Pejabat eselon III : 2 orang
			2. Pejabat eselon IV : 7 orang
	1. Berdasarkan Golongan :

Kecamatan Parungkuda memiliki pegawai berdasarkan golongan dengan rincian:

* + 1. Golongan IV b : 1 orang
		2. Golongan IV a : 2 orang
		3. Golongan III d : 5 orang
		4. Golongan III b : 1 orang
		5. Golongan II d : 2 orang
		6. Golongan II c : 1 orang
		7. Golongan II a : 1 orang
	1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 22 (dua puluh dua) orang pegawai Kecamatan Parungkuda, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dari SMP hingga Pasca Sarjana dengan rincian sebagai berikut :

* + 1. Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
		2. Sarjana (S1) : 5 orang
		3. SLTA sederajat : 4 orang
		4. SMP sederajat : 0 orang

Tabel 1.1

Fasilitas pendukung yang dimiliki Kecamatan Parungkuda antara lain :

| No | Sarana Prasarana | Banyak | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Baik | Rusak/Kurang Baik |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Bangunan Gedung* Bangunan Gedung Kantor
* Bangunan Gedung Tempat Ibadah
* Bangunan Tempat Parkir
* Pagar
 | 1 Unit2 Unit1 Unit1 Unit | BaikBaikBaikBaik | - |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 2 Unit | Baik | - |
| 3 | Kendaraan Roda 2Kendaraan Roda 2 | 19 Unit15 Unit | Baik | -Kurang Baik |
| 4 | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor* Rak Penyimpanan
* Lemari Besi/Metal
* Lemari Kayu
* Rak Besi
* Filling Cabinet Besi
* Filling Cabinet Besi
* Brankas
* Lemari Kaca
 | 1 Unit1 Unit2 Unit6 Unit9 Unit4 Unit1 Unit1 Unit | BaikBaikBaikBaikBaik | Kurang BaikKurang BaikKurang Baik |
| 5 | Alat Kantor Lainnya* Papan Visual
* Papan Nama Instansi
* Mesin Absensi
* Infra Red
* Finger Print Time + Attance
* Keyboard (Peralatan Mainframe)
* Keyboard (Peralatan Mini Komputer)
 | 1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit | BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik | - |
| 7 | Alat Rumah Tangga/Mebeulair- Meja Rapat- Meja Resepsionis- Meja Panjang- Meja ½ Biro- Meja Kerja Pejabat Eselon II- Meja Kerja Pejabat Eselon III- Meja Kerja Pejabat Lain-Lain- Meja Operator- Kursi Kerja Pejabat Eselon III- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV- Kursi Kerja Pejabat Lainnya- Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III - Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota- Kursi Tamu- Kursi Putar- Kursi Putar- Kursi Lipat- Kursi Rapat- Meja Komputer- Sofa- Meubeuleur Lainnya | 1 Unit2 Unit1 Unit2 Unit1 Unit 2 Unit2 Unit2 Unit1 Unit3 Unit 8 Unit30 Unit8 Unit1 Unit2 Unit6 Unit1 Unit2 Unit1 Unit56 Unit1 Unit1 Unit6 Unit | BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik | Kurang BaikKurang Baik |
| 7 | Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )* TV
* Microphone/Wireless
* Wireless
* Tap Recorder
* Amplifier
* Loudspeaker
* Megaphone
* Kompor Gas
* AC Window
* AC Split
* Kipas Angin
* Kipas Angin
* Alat Pendingin Lainnya
* Mesin Gergaji
* Mesin Pemotong Rumput
* Alat Pembersih Lainnya
* Alat Rumah Tangga Lain-Lain
* Genset
 | 2 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit2 Unit1 Unit2 Unit4 Unit4 Unit8 Unit1 Unit1 Unit2 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit | BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik | Kurang BaikKurang BaikKurang Baik |
| 8 | Personal Komputer* PC Unit
* PC Unit
* Laptop
* Personal Komputer Lainnya
* Notebook
* Mesin Ketik
* Hard Disk
* Monitor
* Monitor
* Peralatan Personal Komputer Lainnya
 | 3 Unit9 Unit12 Unit1 Unit1 Unit4 Unit3 Unit2 Unit2 Unit1 Unit | BaikBaikBaikBaikBaikBaik | Kurang BaikKurang BaikKurang BaikKurang Baik |
| 9 | Peralatan Personal Printer* Printer
* Printer
* Mesin FotoCopy
 | 17 Unit3 Unit1 Unit | BaikBaik | Kurang Baik |
| 10 | Alat Studio dan Alat Komunikasi* LCD Projektor/Infocus
* Camera Film
* Facsimile
* Alat Komunikasi Radio SSB
* Megaphone
* Telepon
* Gordyin/Kray
* Digital Audio
* Camera Digital
 | 2 Unit2 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit70 Unit1 Unit2 Unit | BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik | Kurang Baik |
| 11 | Aset Tetap Lainnya* Buku
 | 1.011 Unit | Baik |  |
| 12 | Alat Ukur Lain-Lain-Laser Distance Meter 100 M COMPACT | 1 Unit | Baik |  |
| 13 | Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA* Listrik
 | 1 Unit | Baik |  |

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Kelembagaan Kecamatan mengalami perubahan dengan terbitnya peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 dan Mengalami perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PARUNGKUDA**

**(PERATURAN BUPATI SUKABUMI NO. 101 TAHUN 2021)**

**CAMAT**

**Staf**

**Staf**

**Staf**

**Anggota**

**Staf**

**Seksi**

**Pelayanan Publik**

**F**

**Seksi Ketentraman &**

**Ketertiban**

**F**

**Seksi Pemberdayaan**

**Masyarakat dan Desa**

**F**

**Seksi Pemerintahan**

**Seksi Pembinaan dan**

**Pengawasan**

**Pemerintahan Desa**

**Staf**

**Staf**

**Kasubag Keuangan,**

**Perencanaan & Evaluasi**

**Kasubag Umum &**

**Kepegawaian**

**F**

**F**

**Kelompok Jabatan**

**Fungsional**

**F**

**SEKMAT**

**1.4 Dasar hukum**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Kecamatan Parungkuda untuk mendongkrak sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indicator Kinerja Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Mentri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategi Tahun 2021-2026**

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, Adapun Sasaran Strategis Kecamatan Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang di tetapkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yaitu;

***“*** *Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin “*

Suatu rumusan Misi Pembangunan Daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.
2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin Merupakan keadaan masyarakat yang Makmur secara ekonomi, sehat jiwa raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai.

 Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Ditetapkan;

 Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Membangun Sunber Daya Manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wikayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

 Kecamatan Parungkuda mengemban misi yang ke 4 (empat) yaitu ***“meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel”.*** Penjelasan misi ini adalah pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan masihmerupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan persyaratan untuk mewujudkan *clean goverrnment.* Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, trtansparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu menbaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan mendigitalisasi di semua sektor (*e-government).*

 Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 pada Kecamatan Parungkuda adalah :

1. Meningkatnya efiktifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan;
2. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
3. Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan;
4. Menurunnya tingkat kerawanan sosial;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.

 Dari sasaran Strategis diatas, maka program yang dilaksanakan sesuai amanat BPJMD Tahun 2021-2026 oleh Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengaeasan Pemerintahan Desa.

 Pada tanggal 26 Agustus 2021 ditetapkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sesuai dengan amanat perda tersebut menjadi dasar kecamatan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dan penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja yang mengacu kepada peraturan tersebut diatas menjadi dasar Kecamatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.

* 1. **Perjanjian Kinerja Kecamatan**

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Camat untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja Tahun 2023 pada Kecamatan Parungkuda dapat dilihat pada table :

**Table 2.1**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KECAMATAN PARUNGKUDA**

**(AWAL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Tahunan** | **Triwulan** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan | Suvei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Poin | 91,26 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%40%60%78% |
|  | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Persent | 100 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%50%75%100% |
|  | Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | Persent | 40 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 20%40%60%60% |
|  | Menurunnya tingkat kerawanan sosial | Persentase konflik sosial yang terselesaikan | Persent | 100 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%50%75%100% |
|  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | Rata-rata persentase tingkat Kepuasan masyarakat di tingkat Desa | Poin | 91,26 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%40%60%75% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM** | **ANGGARAN (RP)** |
| 1 | Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Rp. 2.304.586,904,- |
| 2 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Rp. 83.040.000 ,- |
| 3 | Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 32.510.000 ,- |
| 4 | Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 25.040.000,- |
| 5 | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum | 0,- |
| 6 | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Rp. 8.404.000,- |
| **Jumlah** | **Rp. 2.453.580,904,-** |
|  |  |

**Table 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KECAMATAN PARUNGKUDA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGI** | **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET TAHUNAN** | **TRIWULAN** | **TARGET** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan | Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Poin | 91,26 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%40%60%78% |
|  | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan | Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Persent | 100 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%50%75%100% |
|  | Meningkatnya penerapan perda dan perkada di Kecamatan | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | Persent | 40 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 20%40%60%60% |
|  | Menurunnya tingkat kerawanan sosial | Persentase konflik sosial yang terselesaikan | Persent | 100 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%50%75%100% |
|  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | Rata-rata persentase tingkat kepuasan masyarakat di tingkat Desa | Poin | 91,26 | Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV | 25%40%60%75% |

**(PERUBAHAN)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM** | **ANGGARAN (RP)** |
| 1 | Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Rp. 2.548.518.568,- |
| 2 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Rp. 83.040.000 ,- |
| 3 | Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 32.510.000 ,- |
| 4 | Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 25.040.000,- |
| 5 | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum | 0,- |
| 6 | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Rp. 8.404.000,- |
| **Jumlah** | **Rp. 2.697. 512,568,-** |

* 1. **Rencana Anggaran Tahun 2023**

Pada tahun 2023 Kecamatan Parungkuda yang mendukung misi IV (keempat) pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi dengan tujuan dan sasaran seperti tercantum pada table 3 berikut . Dalam table tersebut dapat dilihat indikator dari sasaran dan program kegiatan serta anggaran untuk mencapai indikator kinerjanya

Tabel. 2.3

Rencana Anggaran Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | Anggaran (Rp.) |
| Sat | Target | Program | Kegiatan |
| 1 | Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani | Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan | Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan | % | 91,26 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 83.040.000 |
| 2 |  | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | % | 100 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 32.510.000 |
| 3 |  | Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | % | 80 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 25.040.000 |
| 4 |  | Menurunnya tingkat kerawanan sosial | Persentase konflik sosial yang terselesaikan | % | 100 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 0,00 |
| 5 |  | Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa | Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa | % | 91,26 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8.404.000 |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

**3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023**

 Pengukuran kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

 Dalam perhitungan persentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Presentase Pencapaian Realisasi

Rencana Tingkat Capaian = x 100%

 Rencana

1. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

 Presentase Rencana – (Realisasi Rencana)

Pencapaian Rencana

Tingkat Capaian = X 100%

Rencana

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap pencapaian kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 64 tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Nilai Perangkat Kinera**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Interval Nilai Realisasi Kinera | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1 | 91 ≥ | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

 *Sumber : Permendagri 64 Tahun 2017, diolah*

Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output dan outcome. Indicator kinerja manfaat (benefit) dan dampak (impact) diperhitungkan sebagai indicator kinerja yang diukur pada tahun 2023. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

 Komitmen penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Parungkuda dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja program, Sasaran dan Tujuan. Indikator Kecamatan Parungkuda yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

 Adapun indikator Kecamatan Parungkuda yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

1. Presentase Kualitas Pelayanan Umum di Kecamatan

 Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) yang diukur berdasarkan permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

 Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pelayanan Publik. Untuk mengukur kualitas pelayanan dan mengetahui keberhasilan capaian indikator tersebut dengan melakukan pengisian Quisioner Survey Kepuasan kepada masyarakat sebanyak 50 responden pada tahun 2023 dengan hasil realisasi sebesar 87.55% dari target 91,26%. Adapun hasil capaian secara terperinci sesuai indikator yang dinilai, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **POIN-POIN yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022** | **Realisasi (%)** |
| 1 | Persyaratan | 87,24 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 87,76 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 83,67 |
| 4 | Biaya/Tarif | 92,35 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 86,22 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 85,71 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 87,76 |
| 8 | Penanganan Pengaduan | 90,82 |
| 9 | Sarana | 87,24 |
| **RATA-RATA PERSENTASE** | **87,55** |

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

 Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator tersebut dapat dihitung dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2023 dengan hasil realisasi sebesar 87,87% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun hasil capaian secara terperinci, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Capaian Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan

Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan | % |
| BUMDES, Pokmas, LPMD, Karang Taruna, PKK dan Posyandu | Jumlah Kelompok Masyarakat | Jumlah Kelompok Masyarakat Berpartisipasi |
| 1 | Desa Parungkuda | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Desa Sundawenang | 5 | 4 | 80 |
| 3 | Desa Palasari Hilir | 6 | 6 | 100 |
| 4 | Desa Kompa | 5 | 4 | 80 |
| 5 | Desa Pondokkaso Landeuh | 5 | 4 | 80 |
| 6 | Desa Bojongkokosan | 6 | 5 | 83 |
| 7 | Desa Langensari | 6 | 6 | 100 |
| 8 | Desa Babakanjaya | 5 | 4 | 80 |
| JUMLAH dan PERSENTASE KINERJA | 43 | 38 | 87,87 |

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

 Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah penurunan pelanggaran Perda dan Perkada.

 Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator tersebut dapat dihitung dari penurunan pelanggaran perda dan perkada pada tahun 2023 dengan hasil realisasi 40% dari target yang telah ditetapkan sebesar 40%.

 Adapun hasil capaian secara terperinci sesuai kasus yang terjadi, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan Yang Dilaksanakan** | **Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan / Kasus Yang Ditangani** | **%** |
| **Kasus Terjadi** | **Kasus Tahun Sebelumnya** |
| 1 | Perijinan Bangunan | 2 | 4  | 50 % |
| 2 | Perijinan Usaha | 3 | 5  | 60 % |
|  | Jumlah dan Persentase Kinerja | 5 | 9  | 40% |

1. Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan

 Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah angka konflik sosial yang terselesaikan.

 Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pemerintahan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator tersebut dengan menghitung jumlah kasus yang dapat tertangani yang berkaitan dengan masyarakat pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%

 Adapun hasil capaian secara terperinci, sebagaiman dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Persentase Angka Konflik Sosial Yang Terselesaikan

Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | KEGIATAN YANG DILAKSANKAN | KASUS YANG Ditangani | % |
| Kasus Terjadi | Kasus Selesai |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan (Rutilahu, PKH, BNT, BLT DD, BLT-BBM, Permakanan Lansia, PBIJKN) | 30 | 30 | 100% |
| 2 | Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak, Trafficking/Buruh Migran, Penyakit Sosial, dll | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (Contoh : sengketaan tanah, tawuran antar kampung, antar suku/ras, dll) | 1 | 1 | 100% |
| Jumlah dan Persentase Kinerja | 33 | 33 | 100% |

1. Rata rata kepuasan Masyarakat Di Tingkat Desa

 Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indokator adalah IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) yang diukur berdasarkan permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

 Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari Program pembinaan dan pengawasan Desa yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Untuk mengukur kualitas pelayanan dan mengetahui keberhasilan capaian indikator tersebut dengan melakukan pengisian Quisioner Survey Kepuasan kepada masyarakat sebanyak 50 responden pada tahun 2023 dengan hasil realisasi sebesar 87.55% dari target 91,26 %.

**3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian relisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan dan kegagalan dalm melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasinal kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapakn dalam kerangka perencanaan strategic. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksankan.

 Nilai capaian Kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

* 85-100 : sangat berhasil
* 70-85 : berhasil
* 55-70 : cukup berhasil
* <55 : tidak berhasil

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan. Hasil analisis sasaran strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 91,26 | 87,55 | 87,55 |
| 2 | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya penerapan perda dan perkada di Kecamatan | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Menurunnya tingkat kerawanan sosial | Persentase penurunan konflik sosial | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Desa | 91,26 | 87,55 | 87,55 |

 Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang mencapai target adalah pada indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial dan Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada capaian 40% dari target penurunan 40%. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengurusan perijinan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam indikator kinerja yang tidak mencapai target adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 87,55 dari target 91,26 dengan kesenjangan sebesar 1,85 poin. Hal ini dikarenakan kurangnya dalam indikator survey kepuasan masyarakat pada penanganan pengaduan dan sarana, begitu pula dengan Persentase peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan capaian 87,55 dari target 91,26 kesenjangan sebesar 1,85 poin. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya fungsi pemberdayaan. Indeks kepuasan masyarakat di tingkat Desa dengan capaian 87,55 dari target 91,26 dengan kesenjangan 1,85 poin.

**3.1.3 Evaluasi Kinerja Program**

Dari Sasaran Strategis diatas, maka Program yang dilaksanakan sesuai amanat RPJMD Tahun 2021-2026 oleh Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program | Indikator Program | Anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Ket |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan | 83.040.000 | 83.040.000 | 87,55% |  |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 32.510.000 | 32.476.000 | 100% |  |
| 3 | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | 25.040.000 | 25.015.000 | 40% |  |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
| 5 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat desa | 8.404.000 | 8.394.000 | 87,55% |  |

**3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Parungkuda untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Parungkuda sudah diuraikan pada Bab II laporan ini. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

* 1. Faktor Internal SKPD
1. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan. Dengan berpedomaan pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan Parungkuda maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
2. Kerjasama antar unit dan peran serta masyarakat Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalm hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Parungkuda dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Momitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.
	1. Faktor Eksternal
4. Peran Public Social Institution / Lembaga Sosial Kemasyarakatan peran penting dari lembaga sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, Kampung LPMK, TP PKK, paguyuban kesenian, paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, komisi lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.
5. Society Participation / Partisipasi Masyarakat selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi Masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di Kecamatan maupun Kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

**3.1.5 Analisi Penyebab Kegagalan Kinerja**

 Dalam pelaksanaan program kegiatan masih juga ditemui adanya ketidak berhasilan realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100% karena ada beberapa hambatan yang dihadapi. Penyebab ketidak berhasilan yang ada meliputi antara lain:

1. Kualitas dan Kuantitas sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menggunakan komputer.
2. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif, apalagi banyak peraturan baru sejak pembentukan kelembagaan terbaru.
3. Semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.

 Permasalahan pencapaian presentasi yang tidak maksimal pada beberapa indikator pada setiap sasaran strategis Kecamatan Disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut ini :

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan belum optimal yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Budaya kerja aparatur yang masih Lemah.
3. Anggaran yang kurang memadai khususnya kegiatan/pelaksanaan tupoksi sehingga pelaksanaan tugas kurang maksimal.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
6. Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Proses pererncanaan, pelaksanaan sampai evaluasi masih belum maksimal.

 Berbadai permasalah tersebut diatas tidak mengurangi kinerja Kecamatan dan dapat dicari solusi pemecahannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan
3. Mengusulkan penambahan pegawai serta memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mengcetak tenaga yang profesional dan berkompeten.
4. Mengusulkan tambahan anggaran agar pencapaian target indikator yang tertuang dalam Renja yang telah di tetapkan dapat terealisasikan
5. Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.

**3.2 Realisasi Anggaran**

 Realisasi dan anggaran Belanja Langsung Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PSrogram | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | % |
| 1 | Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.548.518.568,00 | 2.529.731.376,00 | 18.787.192,00 | 99,26 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 83.040.000,00 | 83.040.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 32.510.000,00 | 32.476.000,00 | 34.000,00 | 99,90 |
| 5 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 25.040.000,00 | 25.015.000,00 | 25.000,00 | 99,90 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8.404.000,00 | 8.394.000,00 | 10.000,00 | 99,88 |
| **JUMLAH** | **2.697.512.568,00** | **2.678.656.376,00** | **18.856.192,00** | **99,78** |

 Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam unsur kewilayahan sesuai dengan amanat RPJMD Tahun 2021-2026 Kecamatan Parungkuda melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan DPA 2023 dengan capaian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.548.518.568,00,- Realisasi sebesar Rp. 2.529.731.376,00,- atau 99,26% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.822.000,- atau 98% yang terdiri dari :

Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.822.000,- atau 98% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :

* Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.968.252.568,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.953.108.168,00,- atau 99,23% yang terdiri dari :
2. Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.966.752.568,- terealisasi sebesar Rp. 1.951.608.186,00,- atau 98 % Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 4 Dokumen
1. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,00,- atau 100 % Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 Dokumen
1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.157.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.936.000,- atau 98,32 % yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.355.000,- atau 96,41% Keluaran dari kegiatan dimaksud yaitu :
* Laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 12 Dokumen
1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.677.000,00,- terealisasi sebesar Rp 9.581.000,00,- atau 99,01% Keluaran dari kegiatan yang dimaksud yaitu :
* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan
1. Kegiatan Adiministrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 20.600.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 20.600.000,00,- atau 100% yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 16.250.000,00,- terealiasasi sebesar Rp. 16.250.000,00,- Keluaran dari kegiatan yang dimaksud yaitu :
* Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000,00,- terealiasasi sebesar Rp. 4.350.000,00,- Keluaran dari kegiatan yang dimaksud yaitu :
* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 101.322.900,00,- terealisasi sebesar Rp. 95.716.300,00,- atau 99,76% yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.370.800,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.360.000,00,- atau 99,80% Keluaran dari kegiatan dimaksud yaitu :
* Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor 6 paket
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 9.361.700,- terealisasi sebesar Rp. 9.350.300,- atau 99,88% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 8 Paket
1. Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 35.328.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.242.000,- atau 99,76% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* ATK selama 1 Tahun
* Benda Pos selama 1 Tahun
* Alat/bahan untuk kegiatan kantor selama 1 Tahun
1. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.322.400,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.280.000,00,- atau 99,20% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Penggandaan selama 1 Tahun
* Spanduk/Banner selama 1 Tahun
* Barang cetakan selama 1 Tahun
1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 11 Dokumen
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 42.340.000,00,- terealisasi sebesar 42.244.000,00,- atau 99,77% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 213.601.100,00,- terealisasi sebesar Rp. 211.969.684,00 atau 99,24% yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran ssebesar Rp. 47.500.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 46.840.584,00,- atau 98,61% Keluaran dari Kegiatan Tersebut yaitu :
* Jasa Komunikasi selama 1 tahun
* Tagihan Listrik selama 1 tahun
* Air selama 1 tahun
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 166.101.100,00,- terealisasi sebesar Rp. 165.129.100,00,- atau 99,41% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Honor Jasa Tenaga Administrasi selama 1 tahun
* Honor Jasa Tenaga Kebersihan selama 1 tahun
* Honor Jasa Keamanan selama 1 tahun
* Iuran JKK Non ASN selama 1 tahun
* Iuran JKM Non ASN selama 1 tahun
1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 227.685.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 226.219.206,00,- atau 99,36% yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan anggaran sebesar Rp. 147.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 146.586.300,00,- atau 99,68% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Bahan Bakar/Pelumas selama 1 tahun
* Biaya Pemeliharaan (Suku Cadang Alat Angkutan) selama 1 tahun
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya dengan anggaran sebesar Rp. 80.635.000,00 terealisasi sebesar Rp. 79.632.906,00,- atau 99,76% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit
1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 83.040.000,00,- Realisasi sebesar Rp. 83.040.000,00,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 78.000.000,00,- atau 100% yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 78.000.000,00,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.040.000,00 atau 100% yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Terkait dengan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.040.000,00 atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan
1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.510.000,00,- Realisasi sebesar Rp. 32.476.000,00,- atau 99,90% dengan kegiatan sebagai berikut :

* + - 1. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 27.470.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 27.436.000,00 atau 99,88% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran Rp.15.350.000,00,- terealisasi sebesar Rp.15.346.000,00,- atau 99,97% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakatan
1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 12.120.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 12.010.000,00,- atau 99,75% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
	+ - 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.040.000,00,- atau 100% terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.040.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
* Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8 Laporan
1. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.040.000,00,- Realisasi sebesar Rp. 25.015.000,00,- atau 99,90% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 25.040.000,00,- Realisasi sebesar Rp. 25.015.000,00,- atau 99,90%yang terdiri dari :
2. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 19.995.000,00,- atau 99,98% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan

1. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

 Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000,- terealisasi sebesar

 Rp. 5.020.000,- atau 99,60% Keluaran dari Kegiatan tersebut yaitu :

* Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 48 Laporan
1. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.404.000,00,- Realisasi sebesar Rp. 8.394.000,00,- atau 99,90% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 8.404.000,00,- Realisasi sebesar Rp. 8.394.000,00,- atau 99,90% yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 5.044.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.044.000,00,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :

-Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen

1. Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.360.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.360.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu:

-Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 Dokumen

TABEL 3.9

|  |
| --- |
| **CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN** |
| **UNSUR KEWILAYAHAN-KECAMATAN PARUNGKUDA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |

****





**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Keberhasilan Kinerja**

Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran Kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 terdapat 5 sasaran dan 24 indikator kinerja.

 Pencapaian indikator kinerja tersebut melalui 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.697.512.568,00,- dan terealisasikan sebesar Rp. 2.678.656.376,00,- atau sekitar 99,78%

 Dari data tersebut Pengukuran Kinerja dan realisasi penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Kecamatan Parungkuda yang berkedudukan ssebagai SKPD telah berjalan sangat efektif dan efisien

* 1. **Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja**

Kecamatan Parungkuda pada tahun Anggaran 2023 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja Tahun 2023, yang merupakan janji dari Camat Parungkuda terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran meliputi :

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan belum optimal yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Budaya kerja aparatur yang masih Lemah.
3. Anggaran yang kurang memadai khususnya kegiatan/pelaksanaan tupoksi sehingga pelaksanaan tugas kurang maksimal.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi masih belum maksimal.

**4.3** **Strategi Pemecahan Masalah**

1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

2. Menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan

3. Mengusulkan penambahan pegawai serta memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mengcetak tenaga profesional dan berkompeten.

4. Mengusulkan tambahan anggaran agar pencapaian target indikator yang tertuang dalam Renja yang telah ditetapkan dapat terealisasi

* 1. **Upaya Yang Akan Di Tempuh di Masa Yang Akan Datang**

Dalam upaya mewujudkan sasaran yang lebih optimal, maka untuk masa yang akan datang ditempuh langkah yang lebih kongkrit antara lain melalui :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai intansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society,*

 Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak secara menyeluruh tentang Kinerja Kecamatan Parungkuda pada Tahun 2023.

Demikian Laporan Kerja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

 Parungkuda, Februari 2023

 **CAMAT PARUNGKUDA,**

**DEDEN SUMPENA,S.Pd.I.,KP.,M.Si**

 Pembina Tk. I

 NIP. 19760102 200212 1 005